

PEDOMAN – PETA – JALAN – ALAT OPERASIONAL UTAMA
2024

PERATURAN KEPALA BMKG NO.5, 5 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PETA JALAN ALAT OPERASIONAL UTAMA

- ABSTRAK
- Peraturan ini disusun dalam rangka sebagai pedoman peta jalan alat operasional utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang merupakan data dukung rencana strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sehingga perlu adanya pedoman dalam penyusunan peta jalan alat operasional utama pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
 - Dasar Hukum: Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No. 46 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2016; Perpres No.12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020.
 - Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada setiap Deputi di lingkungan Badan menyusun rancangan peta jalan Aloptama BMKG.
 - Peta jalan Aloptama BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
 - Aloptama BMKG dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan fungsi, terdiri dari:
 - a. Aloptama BMKG pengamatan;
 - b. Aloptama BMKG pengelolaan data; dan
 - c. Aloptama BMKG pelayanan.
- CATATAN :
- Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Mei 2024.
 - Lampiran 5 Hlm.